

# PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS PENANGANAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

**Sri Warjiyati** | UIN Sunan Ampel Surabaya  
warjiyatisri@gmail.com | Jl. A. Yani No. 117 Surabaya

**Abstract:** Cases of crime in children often occur, even the number of crimes is increasing year by year. With the frequent crimes that occur in children, it requires firm action and protection from KPAI as an institution for the protection of children. Given the form of abuse is a violation of children's rights and can not be justified whatever the reason, both in terms of moral, moral and religious. The children have the right to be protected for their welfare, because the children are a vulnerable group. With the existence of laws and regulations related to children's rights, it can protect children in crime. In addition, the crime against children can provide a deterrent effect. In terms of criminal law, the offender of crimes against the children can be subject to the law as well. Seeing the number of victims of molestation, of course the offender's can be punished according to the principle of legality, namely the principle that no acts are prohibited and threatened with criminal offenses if not determined in advance in legislation. In Article 82, the perpetrators of crimes against children are subject to a maximum sentence of 15 years and a minimum of 3 years in prison with a maximum fine of 300,000,000.00 and at least 60,000,000.00. Whereas in Islamic criminal law the offender's are stoned to death, flogged a hundred times.

**Keywords:** Islamic criminal law, child molestation, KPAI, the principle of legality.

**Abstrak:** Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi bahkan jumlah kejahatannya semakin tahun bertambah. Dengan kerapnya kejahatan yang terjadi pada anak maka diperlukan tindakan tegas serta perlindungan dari KPAI sebagai lembaga perlindungan terhadap anak-anak. Mengingat bentuk pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak maka dapat melindungi anak-anak dalam kejahatan. Selain itu para tindak kejahatan pada anak dapat memberikan efek jera. Dari segi hukum pidana islampun para pelaku kejahatan terhadap anak dapat

dikenai hukum juga. Melihat banyaknya korban pencabulan tentunya para pelaku dapat dihukum sesuai dengan asas legalitas yakni asas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Pada pasal 82 para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana islam para pelaku dirajam hingga mati, dicambuk seratus kali.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, KPAI, Asas Legalitas

## **Pendahuluan**

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius khususnya bagi anak-anak. Hal ini diharapkan agar anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari berbagai kejahatan yang akan mengancam dirinya. Salah satu kasus yang sering terjadi saat ini dan memerlukan perhatian khusus adalah kasus pencabulan anak di bawah umur yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang dapat menimbulkan beban trauma yang sangat serius pada anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya mengenai langsung penataan dalam norma perundang-undangan, peraturan, usaha dan kegiatan yang menjamin terciptanya penjagaan hak-hak anak,<sup>1</sup> pertama-tama diasaskan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rentan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang terkena hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

---

<sup>1</sup> Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak", *Jurnal Al-Qā n Waṭ.* 19, No. 1, Juni 2016, 48.

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak dibawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.

Hukum pidana dalam Asas Legalitas hanya mengenal dan menghukum seseorang atas perbuatannya jika perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dalam perundang-undangan. Asas legalitas ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut jika perbuatan mereka tidak dilarang atau bertentangan dengan undang-undang pidana. Melihat dari tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah jelas diatur dalam KUHP. Sehingga jika ada pelaku melakukan tindak pencabulan maka, pelaku tersebut dapat dihukum.

Pada dasarnya, perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Pencabulan kecenderungannya berupa aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.<sup>2</sup>

Tindak Pidana pencabulan terhadap anak di atur dalam pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di sebut KUHP), yang berbunyi: "Di ancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun bagi barang siapa melakukan

---

<sup>2</sup> Admin, "Tindak Pidana Pencabulan Anak", dalam <https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498>, diakses pada 24/07/2019.

perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahu atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya kawin”

Selain itu dalam ketentuan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul,di pidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)<sup>3</sup>”.

Pencabulan perspektif Islam sudah terlihat jelas dilarang baik dalam al-Qur'an maupun hadits nabi. Karunia Allah berupa hawa nafsu seringkali tidak terkendalikan dan berdampak merugikan, terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Allah juga menginginkan supaya manusia mengontrol hawa nafsu dengan akalanya, supaya tidak terjadi suatu kejahatan.

Pencabulan dalam pandangan Islam adalah zina. Zina dalam arti luas, baik melalui pandangan mata diiringi dengan syahwat. Sebagaimana firman Allah SWT., yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Israa (17): 32)

Juga firman Allah SWT. yang artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirah dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nuur (24): 2).

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 110.

Usaha-usaha pengawasan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar nantinya dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan ini dapat dilaksanakan dengan menguraikan metode dan sistem pengawasan hukum dan sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Dengan cara memprioritaskan pendekatan yang baik terhadap anak yang menjadi target pencabulan dalam seluruh tatacara perundangan, menyediakan bantuan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya. Mengingat anak yang menjadi target pencabulan akan menghadapi guncangan yang akan mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji lebih dalam terkait Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Pandangan Hukum Positif dan Penangana Pencabulan Anak Dibawah Umur

### **Analisis Asas Legalitas dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dan Sanksi Pidana Hukumannya**

Dalam menganalisis permasalahan pidana mengenai pencabulan anak, penulis merujuk pada ketentuan hukum positif serta hukum pidana islam yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak hanya menggunakan satu hukum, melainkan hukum pidana Islam yang diberlakukan secara sah di beberapa daerah.

### ***Analisis Asas Legalitas dan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur***

Asas legalitas adalah asas yang menetapkan bahwa tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>4</sup> Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat penting

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 KUHP

untuk memastikan apakah norma hukum pidana bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang terjadi atau yang ada.

Secara teori asas legalitas dilihat dari sisi fungsi menjaga bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa henti. Sedangkan dilihat dari sisi fungsi instrumental bahwa batas-batas yang telah diatur undang-undang implementasi kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.

Asas legalitas diperlukan untuk menjamin setiap tindakan pencegahan atas tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh penguasa. Asas ini telah berlaku diberbagai negara yang menerapkan hukum pidana yang telah dibukukan dalam "wetboek".

Dalam islam asas legalitas telah dikenal sejak lama dilihat dari pengertian jarimah bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya suatu ketetapan. Sedangkan dilihat dari segi Islam, "Islam tidak menghukum seseorang yang melaksanakan suatu kesalahan pada masa sebelum diturunkannya al-Qur'an."<sup>5</sup>

Dalam konteks kaidah hukum dalam hukum Islam berasal dari wahyu sehingga aturannya tidak bisa mengikat secara formal dan otomatis karena seluruh negara berlandaskan ajaran Islam. Dalam Q.S. Al-Isra ayat 15, yang artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul."

Ayat diatas, mengartikan bahwa Allah tidak akan menghukum hambanya jika belum sampai risalah kepadanya melalui para Rasulnya.

Pencabulan berasal dari kata cabul dengan imbuhan pe dan an. Dalam Wikipedia arti dari **cabul** adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual

---

<sup>5</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 18.

yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "porne" yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur. Dalam pengertian selanjutnya, pornografi yang sarat tindakan cabul berhubungan dengan benda-benda yang merangsang nafsu birahi atau rangsangan seksual, yang diekspos secara vulgar, dapat berupa gambar-gambar, telepon seks, dan film. Disebut cabul dan porno jika benda-benda tersebut tidak mengandung unsur seni, sastra, politik, atau kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Pencabulan adalah keinginan untuk menjalankan perbuatan seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria ataupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Kata pencabulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kotor dan keji karakteristiknya tidak relevan dengan sopan santun, dan bercabul adalah berzinah, melakukan tindak pidana asusila, selain itu mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh.

Pencabulan oleh Moeljatno diartikan seluruh tindakan yang melampaui tindakan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminnya.<sup>7</sup> R. Soesilo memberikan keterangan terhadap perbuatan cabul yaitu seluruh tindakan yang melampaui kesusilaan (kesopanan) semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>8</sup>

Pasal-pasal terkait kejahatan pencabulan baik dalam KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah, KUHP di jelaskan dalam pasal 289, pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296. Sedangkan Undang-Undang No.23 tentang perlindungan anak terdapat dalam pasal 82.

---

<sup>6</sup> Admin, "Cabul", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul>, diakses pada 24/07/2019.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 106.

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 212.

Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai delik pencabulan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pada ketentuan Pasal 289 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Kemudian dalam Pasal 290 KUHP "(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan dan tak berdaya; (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin; (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin".

Terkait hukuman untuk pelaku tindak pidana pencabulan tercantum dalam ketentuan Pasal 292 KUHP bahwa, "Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

2. Pasal 293 (1) KUHP, "Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau denga tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, yang

---

<sup>9</sup> Ibid., 212-217.



diketuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

3. Pasal 294 KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujangnya atau orang se bawahnya belum dewasa, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
4. Pasal 295 KUHP “(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang sengaja menyebabkam atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang di serahkan kepadanya supaya di peliharanya, dididiknya atau di jaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain; (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada (1), menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa”. Selain itu pada Pasal 296 KUHP, “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Macam-macam pencabulan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diantaranya dirumuskan dala pasal 289, 290, 292, 293, 294, dan 295 sebagai berikut:

1. Perilaku cabul dengan kekerasan

Kekerasan yaitu menjadikan orang tidak berdaya lagi, memakai kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, dan sebagainya yang mengakibatkan orang terkena perbuatan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan cabul dengan intimidasi kekerasan. Tindakan cabul dalam pasal 289 KUHP adalah seluruh tindakan yang melampaui batas kesusilaan, kesopanan, hal semacam itu dalam ranah nafsu birahi kelamin.

2. Tindakan cabul dengan seseorang dalam kondisi tidak berdaya.

Pasal 290 KUHP, bisa di pidana dengan penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa menjalankan tindakan pencabulan kepada seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan, semisal karena minum obat-obat yang mengakibatkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak memiliki kekuatan atau, sehingga tidak mampu melakukan penolakan sedikitpun, contoh orang diikat menggunakan tali pada kaki dan tangannya, terisolasi dalam kamar, sehingga orang tersebut menjadi tidak dapat bergerak, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>10</sup>

3. Tindakan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk.

Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini,

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 212.

untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul".<sup>11</sup>

Selain dalam ketentuan pasal-pasal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, dicantumkan pula ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".<sup>12</sup>

#### 4. Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual)

Pasal 292 ini menjaga anak-anak dari orang yang dikenal sebagai "homoseks" atau "lesbian". Pada umumnya, pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedang lesbian dimaksudkan untuk wanita. Bagi anak-anak, perlu dijaga dari orang dewasa yang homoseks/lesbian karena berbahaya bagi pertumbuhan masa depannya.

Pada RUU KUHP pasal 292 KUHP dirubah terkait intimidasi pidana yakni "menjadi paling lama tujuh tahun dan paling rendah satu tahun" (pasal 393/14.17 RUU KUHP). Pada penjelasan resmi RUU tersebut dimuat antara lain sebagai berikut : "Unsur-unsur lain dari pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan orang lain yang sama

---

<sup>11</sup> Ibid., 212.

<sup>12</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 110.

kelaminnya. Pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa orang lain sama kelamin itu dewasa.”<sup>13</sup>

5. Perbuatan cabul dengan menggerakkan orang belum dewasa untuk malakukan atau dilakukan perbuatan cabul

Dalam pasal 293 ayat (1) bahwa, “barangsiapa dengan janji akan memberi uang atau barang dengan menyalahgunakan menggunakan kewenangan yang muncul dari pergaulan, dengan sengaja memengaruhi orang dibawah umur yang tidak bercacat tingkah lakunya, yang diketahui dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan tindakan cabul itu dengan dia, dikenai sanksi dengan sanksi penjara selama-lamanya lima tahun.

Selanjutnya pada pasal (2) bahwa, “penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.” Dan pasal (3) bahwa, “tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamannya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Penjelasan RUU KUHP terhadap pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut: Pasal ini hampir sama dengan pasal 293 KUHP lama. Tindak pidana menurut pasal ini adalah menjalankan seseorang yang belum dewasa dan bertingkah laku baik agar menjalankan tindakan cabul dengannya atau membiarkan terhadap dirinya menjalankan tindakan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana memperdaya seseorang dengan memberi hadiah akan mengasih uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang muncul dari hubungan keadaan menyesatkan orang tersebut. Orang digerakkan itu memang belum dewasa dan berkelakuan baik.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan dan mengingat pentingnya dan oleh karenanya diadakan minimum khusus,”. RUU KUHP tersebut terhadap kejahatan 293 KUHP, lebih tepat karena

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 68.

lebih dapat diterima akal sehat bahwa kejahatan terhadap orang yang belum dewasa merupakan tindak pidana biasa.<sup>14</sup>

6. Tindakan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dan lain-lain

Tercantum dalam pasal 294 ayat (1) bahwa, " barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Kemudian ayat (2) bahwa, "diancam dengan pidana yang sama: (1) Pejabat yang melaksanakan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau diserahkan kepadanya. (2) Pengurus, dokter, guru, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, yang melakukan tindakan cabul. Pasal ini sama dengan pasal 294 KUHP lama, tindak pidana dalam pasal ini adalah melaksanakan tindakan cabul yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan cabul dilakukan dengan mereka yang dipercayakan olehnya untuk diasuh, dijaga. Menurut pasal ini, tindakan cabul adalah suatu tindak pidana biasa.

7. Perbuatan cabul mengenai kemudahan tindakan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain.

Tercantum dalam pasal 295 ayat (1) bahwa, "Diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau oleh bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. 2. Dengan pidana penjara paling

---

<sup>14</sup> Ibid., 69.

lama empat tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut diatas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.” Dan ayat (2) bahwa, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”

Dua macam kejahatan kesusilaan pada ayat (1) tersebut, maksimum pidana dapat diperberat dengan ditambah sepertiganya jika dilakukannya sebagai sebagai pencaharian dan kebiasaan. Orang yang berkualitas sebagai germo, dipastikan dia menjalankan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini sebagai pencarian. Jika diketahuinya atau patut dapat diduganya orang yang dipermudah berbuat cabul belum dewasa, germo tersebut masuk dalam kejahatan ini.<sup>15</sup>

8. Terdapat pula Pengaturan Undang-undang terkait tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000,00 (enam puluh juta rupiah).”. Yang salah satunya mengatur unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:

- a. Unsur “barang siapa”

---

<sup>15</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah memberitahukan terkait subjek yang dianggap melaksanakan tindak pidana dimaksud. Unsur ini diartikan agar menyelidiki lebih lanjut siapakah yang ‘berposisi’ sebagai tersangka adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk mencegah adanya “*error in persona*” dalam memberikan sanksi seseorang.

b. Unsur “dengan sengaja”

Unsur ini dijalankan dengan ancaman kekerasan memaksa, berbuat tipu muslihat, untuk melakukan tindakan pencabulan.

Terkait batasan usia yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur, pengaturan perundang-undangan juga mengatur permasalahan tersebut. Sesuai pendapat Lilik Mulyadi ditinjau dari perspektif yuridis, pengertian anak dari kacamata hukum positif Indonesia dimaknai sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/person ender age*). Orang yang dibawah umur (*minderjangheid/inferiority*), maka dengan melihat pada perspektif diatas memang hukum positif Indonesia bukan merancang adanya kombinasi hukum yang tetap dan berlaku umum untuk mengharuskan ciri batasan umur bagi seorang anak.<sup>16</sup>

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, yang di maksud dengan ‘anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Anak yang berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Penetapan usia pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memang tergolong rendah di dibandingkan dengan negara lain. Hal in menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia,Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar maju, 2005), 4.

<sup>17</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 107.

menganggap pada usia demikian seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan secara emosional, mental dan intelektual walaupun tidak seperti orang dewasa.

Selain itu juga dalam pengertian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 anak bukanlah seorang manusia mini atau kecil. Memang antara orang dewasa dan anak ada perbedaannya (mental, fisik maupun sosial). Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1955 juga mengatur tentang pengertian anak. Menentukan bahwa 15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut hukum adat dianggap sudah dewasa.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud anak adalah mereka yang masih muda umurnya. Dalam hukum positif yang berlangsung di Indonesia terdapat pluralisme tentang pengertian anak. Hal ini di sebabkan setiap norma peundang-undangan mengelola secara terpisah tentang pengertian anak. Norma perundang-undangan di Indonesia memang tidak serupa dalam memilih bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, namun setiap kontradiksi penafsiran tersebut, tergantung keadaan dalam amatan yang mana yang dipermasalahkan nanti.

### ***Analisis Hukum Pidana Islam dan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur***

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan karena tidak diketahui perish makna seperti istilah (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syari'at/syari'ah, (4) Fiqh dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Admin, "Hukum", dalam <http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/bab2.pdf>, di akses pada 27/10/2018.

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 38.



Sistem hukum Islam ada lima hukum/kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang al-Khashah seperti jaiz atau mubah/hibah, sunnah, makruh dan haram. Definisi pencabulan menurut hukum Islam berasal dari bahasa arab disebut juga فُسُقٌ secara bahasa dimaknai keluar dari yang haq serta kesalihan.

Hukum pidana Islam tidak memahami istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini disebabkan segala tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi dicirikan sebagai tindakan zina sedangkan pencabulan itu sendiri memiliki makna yang kontra dengan zina. Kata zina berasal dari bahasa arab yaitu zanaa-yazni-zinaa-an yang artinya atal mar-ata min ghairi 'aqsin syar'iiyyin aw malikin, artinya menyetubuhi wanita dengan tidak diawali akad nikah menurut syara'.<sup>20</sup> Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zina adalah tingkah laku lelaki yang menyetubuhi wanita didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah memaknai bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat yang secara naluri mengandung syahwat.<sup>21</sup>

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk kategori jarimah hudud. Hudud secara bahasa bentuk jamak dari kata "hadd" membatasi.<sup>22</sup> Hudud secara istilah yakni norma dari Allah yang bercirikan mencegah yang berkaitan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).<sup>23</sup> Dimana jarimah merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi pelaku tindak pidana pencabulan selain diberi sanksi seperti pelaku zina, juga dikenakan sanksi dengan hukuman ta'zir sebagai sanksi tambahan atas kekerasan yang dilakukan untuk memperlancar tindakan pencabulannya.

---

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 6.

<sup>21</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor, t.t), 153.

<sup>22</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia cet. IV*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 699.

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 24.

Pengertian maupun dalam hukum Islam, sanksi terhadap perbuatan cabul belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dikarenakan segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar perkawinan adalah tindakan zina, sedangkan arti cabul itu sendiri memiliki arti yang berbeda dengan zina. Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk dan mengundang dosa. Karena zina mengandung arti hubungan kelamin diantara seorang laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat hubungan perkawinan.<sup>24</sup>

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan/perzinahan:

1. Hukuman dera dan pengasingan

Hukuman dera diberikan sampai 100 (seratus) kali cambukan dan diisolasi selama 1 (satu) tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (ghairu muhsan) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan hukuman sebab dia mendapat intimidasi beserta ancaman dari pelaku.

Dalam tambahan hukuman isolasi ini para ulama berbeda pendapat, masing-masing yaitu menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti diisolasi saat hukum pengasingan diberikan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim). Namun menurut pendapat Imam Ahmad bahwa hukuman dera seratus kali tersebut dapat ditambah dengan isolasi selama satu tahun.<sup>25</sup>

2. Hukuman rajam

Hukum rajam adalah hukuman mati dengan berjalan sambil dilempari dengan batu yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan/zina mukhshon (orang yang sudah beristri/suami). Ada yang menghubungkan kedua hukuman tersebut dengan dasar bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diisolasi setahun baik biker (orang yang belum

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

<sup>25</sup> As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1997), 43-44.

menikah) dan rajam bagi tsayyib itu merupakan hukuman tambahan.<sup>26</sup>

### **Upaya/Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bagi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Indonesia**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas. Semakin meningkatnya kejahatan maka secara langsung atau tidak langsung membuat perkembangan dari pemberian respon terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai usaha mencegah kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana maupun hukum pidan Islam
2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana), contohnya dengan mengaplikasikan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan maka secara tidak langsung memberikan pencegahan kepada public meskipun tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat;
3. Mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Contohnya yaitu mengaplikasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.<sup>27</sup>

Upaya-upaya penanggulangan untuk mengurangi kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, dapat dijalankan dengan penanggulangan pre-emptif, preventif, dan represif. Penanggulangan pre-emptif dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai yang baik tertanam dalam diri seseorang, sehingga jika ada kesempatan melakukan kejahatan namun tidak ada niatan untuk melakukannya. Penanggulangan preventif merupakan lanjutan dari upaya pre-emptif

---

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka RajaGrafindo, 1997), 43-44.

<sup>27</sup> Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 4.

yang bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam penanggulangan upaya preventif lebih ditekankan pada penghilangan kesempatan melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan represif adalah usaha aparat untuk menindak para pelaku kejahatan dan memperbaiki agar sadar bahwa kejahatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak melakukan kembali kejahatan.<sup>28</sup>

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian terjadinya kejahatan tersebut sebagai berikut mengadakan pengarahan hukum yang utama dijalankan, pada umumnya pelaku tindak pidana kejahatan tersebut memiliki tingkat kesadaran hukumnya masih rendah sehingga dengan aktivitas pengarahan hukum ini diharapkan mereka dapat mengerti dan menyadari perbuatan yang telah dilakukan yang menimbulkan kerugian dikalangan masyarakat. Termasuk juga penyuluhan keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu pula mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja, memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan, mentransmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa tindakan pidana pencabulan dan semacamnya, supaya masyarakat bersedia menerima mantan narapidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sedikala.<sup>29</sup> Selain itu, memberikan pengawasan maupun penyitaan terhadap media yang berpotensi atau berisikan konten negative sehingga penyebarannya dapat dikontrol.

Selain upaya preventif diatas, adanya upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau

---

<sup>28</sup> Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007), 47.

<sup>29</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 43.

pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Upaya represif ini merupakan upaya menegakan hukum pidana, memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Upaya tersebut yang dilakukan disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan para penegak hukum dan pemerintah. Tindakan tersebut wajib mendapat izin disebabkan jika terjadi kekeliruan prosedur dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum. Sehingga petugas yang bekerja dilapangan dalam menjalankan perbuatan tidak berkuasa. Perbuatan tersebut berupa pelumpuhan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kejahatan pencabulan/asusila juga mampu menghentikan maraknya kejahatan tersebut.

Termasuk juga menerapkan hukuman dera sebagaimana dalam hukum Islam dikarenakan hukuman ini lebih dapat mencegah orang-orang penjahat yang biasa menjalankan jarimah, hukuman dera memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim dapat menentukan jumlah dera yang berada dikeduaanya yang lebih relevan dengan kondisi pelaku tindak pidana. Kemudian dari segi finansial untuk aplikasinya tidak mempersulit keuangan negara dan tidak pula mengakhiri daya usaha pelaku ataupun berdampak keluarga terlantar, karena hukuman dera dapat dilakukan saat itu juga dan sesudah itu pelaku tindak pidana bisa terhindar, dengan hukuman dera pelaku tersebut dapat bebas dari dampak negatif penjara.

## **Penutup**

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada sanggahan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak

pidana pencabulan yang diperbuat oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur. Pasal-pasal kejahatan pencabulan baik dalam KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, KUHP di jelaskan dalam pasal 289, pasal, 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296. Sedangkan Undang-Undang No.23 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam pasal 82. Tindak pidana kesusilaan contoh pencabulan (zina) masuk dalam ciri jarimah hudud dengan menggunakan hukuman dera dan pengasingan serta hukuman rajam.

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian terjadinya kejahatan, maka dilakukan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan, memberikan pendidikan kepada narapidana. Selain upaya preventif di atas, adanya upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

## **Daftar Rujukan**

- Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Admin, "Cabul", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul>, diakses pada 24/07/2019.
- Admin. "Hukum". dalam <http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/bab2.pdf>, di akses pada 27/10/2018.
- Admin. "Tindak Pidana Pencabulan Anak". dalam <https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498>, diakses pada 24/07/2019.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia cet. IV*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djazuli, A. *Fikh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka RajaGrafindo, 1997).
- Ghafar, As'ari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1997).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Koesparmono, Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007.

- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 4.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor, t.t.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar maju, 2005.
- Mubarak, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak". *Jurnal Al-Qān* Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.